

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Promosi Voucher dalam Registrasi Aplikasi Bank Saqu Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu dilaksanakan melalui mekanisme pembukaan rekening secara digital menggunakan aplikasi Bank Saqu. Dalam praktiknya, promosi tersebut dilakukan melalui proses *ta'rif* dan *at-tarwīj*. *Ta'rif* diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada calon nasabah mengenai produk, fitur layanan, serta prosedur pembukaan rekening Bank Saqu, baik secara langsung oleh promotor di ruang publik maupun melalui aplikasi. Sementara itu, *at-tarwīj* dilakukan dengan pemberian insentif berupa voucher kopi Tomoro senilai Rp5.000 yang dapat ditukarkan dengan kopi dan pastry, sebagai bentuk daya tarik agar calon nasabah bersedia melakukan registrasi. Promosi tersebut diberikan dengan ketentuan calon nasabah wajib menyelesaikan seluruh tahapan registrasi, termasuk verifikasi data diri serta melakukan setoran awal sebesar Rp100.000 yang harus mengendap selama kurang lebih satu bulan. Dengan demikian, pemberian voucher tidak bersifat cuma-cuma, melainkan dikaitkan secara langsung dengan pemenuhan syarat

dan prosedur pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Saqu.

2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu pada dasarnya diperbolehkan. Pemberian voucher tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hadiah murni (*hibah*), karena disertai dengan syarat dan kewajiban tertentu bagi calon nasabah. Praktik promosi ini lebih tepat dipahami sebagai akad *ju'alah*, yaitu janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu. Selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*, dilakukan secara sukarela, transparan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir, maka praktik promosi voucher Bank Saqu dinilai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. Saran untuk Pihak Bank Saqu

Pihak Bank Saqu disarankan untuk meningkatkan keterbukaan dan kualitas *ta'rif* dalam praktik promosi voucher, khususnya dalam penyampaian informasi kepada calon nasabah mengenai ketentuan setoran awal, kewajiban dana mengendap, jangka waktu penahanan dana, serta mekanisme penggunaan saldo. Penyampaian informasi tersebut hendaknya dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik melalui promotor di lapangan maupun melalui media aplikasi. Selain itu, Bank Saqu perlu menegaskan bentuk akad yang digunakan dalam promosi voucher, khususnya akad *ju'alah*, agar

praktik *at-tarwif* yang dilakukan tidak menimbulkan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Saran untuk Nasabah

Nasabah disarankan untuk lebih cermat dan teliti dalam menerima informasi promosi voucher yang ditawarkan oleh pihak Bank Saqu. Nasabah perlu memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan registrasi, termasuk kewajiban setoran awal, ketentuan dana mengendap, serta hak dan kewajiban yang timbul dari keikutsertaan dalam program promosi tersebut. Sikap kehati-hatian ini penting agar nasabah tidak hanya tertarik pada imbalan promosi, tetapi juga memiliki pemahaman yang jelas terhadap mekanisme transaksi yang dilakukan, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan potensi kerugian di kemudian hari.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik promosi voucher dalam layanan perbankan digital secara lebih luas, baik dengan membandingkan beberapa bank digital maupun dengan menggunakan pendekatan hukum. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperdalam analisis mengenai variasi akad yang digunakan dalam promosi perbankan digital, seperti perbandingan antara akad *ju'alah*, hadiah, dan akad lainnya, guna memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan rekomendasi yang lebih menyeluruh terhadap praktik promosi di sektor keuangan digital.